



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Annas Sallim bin Abu Hasyim, tempat dan tanggal lahir Sabungan Jae, 25 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Bumi Kartika Kencana RT. 003 RW. 002 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I.

Devi Ria binti Salamuddin Hulu, tempat dan tanggal lahir Koje, 28 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Bumi Kartika Kencana RT. 003 RW. 002 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bos tempat Pemohon I bekerja di Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama **Ronal Mulia** melalui telepon genggam sebelum akad dilangsungkan dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia sebelum acara pernikahan dilaksanakan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Muhammad Yunani**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Armansyah** dan **Dani** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0172/AC/2017/PA.Kdg tertanggal 12 Juni 2017 dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bumi Kartika Kencana RT. 003 RW. 002 Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang hamil 6 (enam) bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Annas Sallim bin Abu Hasyim**) dan Pemohon II (**Devi Ria binti Salamuddin Hulu**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Annas Sallim bin Abu Hasyim**) dan Pemohon II (**Devi Ria binti Salamuddin Hulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 di Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Kdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Lies Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.27/Pdt.P/2022/PA.Kdg